



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PELARANGAN PERDANGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana Perdagangan Orang atau disebut Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan kaidah hukum sehingga harus diberantas;
- c. bahwa Perdagangan orang atau Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat di Sukabumi serta norma-norma yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa Perdagangan Orang atau disebut Trafiking Orang terutama perempuan dan anak, sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan di Kabupaten Sukabumi sedemikian memperhatikan dan cenderung meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh, untuk itu diperlukan upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pencegahan dan pelarangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c, dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142,)
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (The Convention on The Elimination of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277,);
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (The Convention on The Elimination of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668,);
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
17. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of Child);
21. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
22. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
23. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 tahun 2005 tentang Pengerahan Tenaga Kerja asal Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENCEGAHAN DAN PELARANGAN PERDANGANGAN ORANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Bupati dengan Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Sukabumi,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi yang terkait dengan penanganan dan pencegahan perdangangan orang.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Perdangangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan.
9. Perdangangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
10. Pencegahan adalah tindakan dan upaya dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan atau perbuatan perdangangan orang.
11. Pelarangan adalah suatu sikap daerah terhadap sesuatu hal yang ditetapkan untuk tidak boleh dilakukan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

14. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan penculikan.
15. Korban adalah subjek yang menderita sebagai akibat tindakan atau perbuatan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga Kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Setiap orang adalah diri pribadi manusia.
18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Gugus Tugas adalah wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi.
20. Rumah Perlindungan Sosial dan Trauma Centre adalah tempat yang berfungsi sebagai rumah aman untuk rumah perlindungan awal serta pusat trauma untuk rehabilitasi dan reintegrasi.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pencegahan dan penanganan trafficking berjalan optimal yang dilakukan oleh instansi atasan dan masyarakat.
22. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

## BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dilaksanakan berdasarkan :

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan dan keadilan gender;
- c. Persamaan hak dan non diskriminasi;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Perlindungan Korban; dan
- f. Keterpaduan;

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan program pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama, perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan pelarangan perdangangan orang terutama perempuan dan anak, termasuk mencegah sedini mungkin terjadinya segala bentuk perdangangan, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan menjadi korban perdangangan orang terutama perempuan dan anak, memberikan layanan dan pemulihan terhadap korban, dan meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang ancaman perdangangan orang bagi masyarakat luas.

### BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

#### Bagian Pertama Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan perdangangan orang terutama perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah Wajib membuat kebijakan, program kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdangangan orang terutama perempuan dan anak.

#### Pasal 6

Langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Pencegahan pemalsuan isi dokumen yang terkait dengan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri, dalam hal Tenaga Kerja Indonesia tersebut belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus menghidirkan orang yang bersangkutan dan membawa Kartu Keluarga.
- b. penduduk Warga Negara Indonesia yang meninggalkan tanah air 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1(satu) tahun, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan surat keterangan pendah ke luar negeri;
- c. Proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri, harus disertai dengan menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- d. rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh PPTKIS yang tidak memiliki kantor cabang di Sukabumi harus mendapatkan surat keterangan rekrut dari Disnakertrans.

- e. Kepala Desa atau Lurah wajib melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Camat mengenai data warganya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c juga berlaku untuk Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berangkat ke dua kalinya dan seterusnya;
- g. berkaitan dengan laporan pada huruf e, Camat wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait dan kepolisian;
- h. melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang pencegahan dan penanganan perdagangan orang kepada para Kepala Desa atau Lurah dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 7

Kebijakan, program, kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. peningkatan ketrampilan yang mencakup pendidikan dan keahlian;
- b. pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis unggulan;
- c. pemastian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui easiswa dan fasilitas lainnya bagi yang tidak mampu;
- d. pengembangan pendidikan luar sekolah;
- e. pembenahan dokumen persyaratan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- f. sosialisasi mengenai kejahatan kemanusiaan perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
- g. koordinasi dengan instansi terkait;
- h. advokasi terhadap korban perdagangan orang;
- i. rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang;
- j. kemudahan pembuatan akte kelahiran untuk masyarakat.

## **Bagian Kedua Gugus Tugas**

## Pasal 8

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas yang beranggotakan unsur Pimpinan Daerah, DPRD, SKPD, Penegak Hukum, organisasi profesi, peneliti/akademisi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perdagangan orang.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang memiliki kewenangan :
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;



- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas memiliki tugas :
- a. menyediakan rujukan psikiater, psikolog dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. menyediakan rujukan advokat dan/atau pemberi bantuan hukum;
  - c. menerima laporan masyarakat mengenai terjadinya perdagangan orang dan meneruskannya kepada instansi terkait;
  - d. menerima laporan masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan korban serta penegakan hukum dan meneruskan laporan masyarakat kepada instansi terkait;
  - e. melakukan pendataan perdagangan orang secara berkala;
  - f. memberikan laporan evaluasi tahunan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan perlindungan korban serta penegakan hukum kepada instansi terkait, Bupati dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan kerja Gugus Tugas diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
- (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan informasi seluas-luasnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang tua, wali dan atau keluarga berkewajiban memberikan penguatan keluarga tentang tindak pidana perdagangan orang, kesetaraan dan keadilan gender, serta hak asasi anak.

**BAB V**  
**PERLINDUNGAN SAKSI, KORBAN DAN PELAPOR**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam penanganan kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak, diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penanganan kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak, korban, saksi dan/atau pelapor berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan baik identitas diri, keluarga dan tempat tinggal dari suatu publikasi.
- (3) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Daerah wajib membentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi, korban atau pelapor perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
- (4) Setiap orang khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban, sebagai saksi dan/atau pelapor dalam perdagangan orang berhak mendapat bantuan hukum dan gugus Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Untuk melindungi saksi, korban dan/atau pelapor perdagangan orang terutama perempuan dan anak, waji dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

**BAB VI**  
**PEMULIHAN REHABILITASI**  
**Pasal 12**

- (1) Korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak berhak memperoleh pengobatan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan. Dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan, pendamping, atau pekerja social setelah korban diidentifikasi.

- (3) Instansi pemerintah yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak korban diidentifikasi.
- (4) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk rumah perlindungan social atau pusat trauma.
- (5) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan social lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan social atau pusat trauma.
- (6) Rumah perlindungan social sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, memiliki tugas melakukan layanan rujukan, konsultasi kesehatan fisik dan psikis, pendampingan sosial, dan /atau pemberian peningkatan keterampilan.
- (7) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan orang, APBD Kabupaten Sukabumi wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN DAN PELARANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap aparat pemerintah daerah wajib melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang, kelompok atau korporasi yang menghalang-halangi, menghambat dan/atau menolak peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak menghapus sanksi administrasi serta kewajiban perdata yang ada

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib diberikan pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 30 Januari 2008**

**BUPATI SUKABUMI**

**ttd**

**H.SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 31 Januari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

**ttd**

**H.DEDEN ACHADIYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 2**